Pada Hari Senin, 14 Februari 2022, PK Arya Suralaya Bumiayu Mengadakan Kajian dan analisis terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang “**Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua**” yang sedang ramai kontroversi diberbagai media, disebutkan diberbagai headline berita bahwa pada peraturan tersebut tertuang “JHT cair diusia 56 Tahun” sehingga banyak yang menyebut *Pemerintah Gila*, *Pemerintah Kekurangan Dana*, *BPJS Surut Dana*, dan istilah-istilah lain yang mengarah kepada kritik dan ketidakpuasan, serta lebih kearah provokasi dan tendensial, berikut hasil dari diskusi kami :

* Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) Nomor 2 Tahun 2022 Merupakan Perbaikan atau Revisi dari Peraturan sebelumnya, yaitu Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang didalamnya tidak disebutkan mengenai ketentuan usia hari tua, sedangkan di Permenaker yang baru ini ditentukan batas minimum usianya
* Permenaker No. 2 Th. 2022 disebutkan bahwa JHT dibayarkan kepada peserta jika mengalami 3 kondisi, antara lain mencapai usia pensiun (56 tahun), mengalami cacat total dan meninggal dunia, dan disebutkan juga mekanismenya di pasal-pasal selanjutnya, seperti jika peserta meninggal dunia, maka manfaat JHT jatuh ketangan hak waris, dan ketentuan mengenai hak waris manfaat JHT juga tertuang didalam peraturan tersebut
* Permenaker No. 2 Th. 2022 bukan ditujukan untuk peserta yang di PHK dibawah usia pensiun (56 tahun), tapi benar-benar menspesifikasikan untuk jaminan di hari tua
* Permenaker No. 19 Th. 2015 masih menggabungkan ketentuan manfaat JHT dengan kondisi peserta yang di PHK dibawah usia pensiun, sedangkan diperaturan yang baru di pisah ketentuan antara manfaat JHT dengan kondisi kondisi peserta yang di PHK melalui dua ketentuan yang berbeda
* BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya hanya memiliki 4 program, antara lain JKK, JP, JKM dan JHT, dan sekarang menambah 1 program baru bernama JKP melalui PP Nomor 37 Tahun 2021
* JKP ditujukan untuk peserta yang di PHK atau berhenti bekerja dibawah usia pensiun, sedangkan JHT ditujukan untuk peserta di usia pensiun

Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa Peraturan tersebut sudah **baik**, karena JHT ditujukan untuk tabungan di hari tua. Sedangkan dikasus sebelumnya, banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menghabiskan manfaat JHT diusia muda yang baru berhenti bekerja di usia sekitar 30an atau bahkan 20an Tahun dan sudah menghabiskan seluruh manfaatnya, sehingga di usia tua (56 Tahun) tidak memiliki tabungan sama sekali atau dalam hal ini manfaat JHT. Dengan dipisahnya JHT dengan JKP maka peserta dapat memiliki tabungan di usia produktif dan juga ketika memasuki usia pensiun